

Jakarta, 30 April 2021

Kepada Yang Mulia:

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	3 /PUU- XIX /2021
Hari	:..... Jumat
Tanggal	:..... 30 April 2021
Jam	:..... 1.12 PM / 13.12 WIB

(Via email MKRI)

Perihal: Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Bagian Kedua Ketenagakerjaan Pasal 154A ayat (1) huruf, a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m dan o, dan Pasal 156 (Bukti P.2) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Register perkara Nomor: 3/PUU-XIX/2021

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini kami;

FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN DAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA selanjutnya disingkat **F SP RTMM-SPSI** dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : **SUDARTO**
NIK : 3276080204620003
Alamat : Kebon Duren RT. 002 RW. 005 Kelurahan Kalimulya
Kecamatan Cilodong Kota Depok
2. Nama : **YAYAN SUPYAN**
NIK : 3173060107670018
Alamat : Kampung Buaran RT. 004 RW. 008 Kelurahan Kalideres
Kecamatan Kalideres Kota Tangerang

Dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP RTMM-SPSI) berdasarkan Keputusan MUNAS Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor : KEP.12/MUNAS V/FSP RTMM-SPSI/V/2015 Tentang Penetapan-

penetapan Komposisi Personalia Pengurus Harian dan Majelis Pertimbangan Organisasi Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Periode 2015-2020 (**Bukti P-4**), dan Akta Nomor 17, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Pernyataan Keputusan Musyawarah Munas V Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dibuat Notaris. SYAFRUDIN, S.H. (**Bukti P-5**) Keputusan Rapimnas VI FSP RTMM-SPSI Tahun 2020 Nomor : 006/RAPIMNAS VI/FSP RTMM-SPSI/IX/2020 Tentang Perpanjangan Masa Bakti PP FSP RTMM-SPSI (**Bukti P-6**), dan Nomor Bukti Pencatatan dari Departemen Tenaga Kerja Kantor Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 109/V/N/VII/2000, tanggal 30 Juli 2001 (**Bukti P-7**), serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (disingkat FSP RTMM) yaitu; Anggaran Dasar Bab I Pasal I, Bab IV Pasal 10., Bab V Pasal 13 dan Pasal 17, Bab XI Pasal 30; dan Anggaran Rumah Tangga Bab XIII Pasal 47 (**Bukti P-8**);

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

ANDRI, SH., MH. ✓

IYUS RUSLAN, SH.

MOH. SUBEKHI, SH.

IRWAN HIDAYAT, SH., MH.

BELLY HATORANGAN, SH.

Para Advokat, seluruhnya Warga Negara Indonesia, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Rokok Tembakau Makanan Minuman (LBH RTMM), beralamat di Jalan Raya Ciracas No. 09A RT. 005. RW. 06, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas - Jakarta Timur. 13740 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2020; ✓

Selanjutnya disebut Sebagai PEMOHON

Dengan ini mengajukan perbaikan surat permohonan **Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Bab IV Bagian Kedua Ketenagakerjaan Pasal 154A ayat (1) huruf, a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m dan o, dan Pasal 156 (Bukti P.2) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P.1.) dalam Register perkara Nomor: 3/PUU-XIX/2021.** ✓

Namun sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai alasan Permohonan **PEMOHON**, lebih dahulu kami uraikan **Fakta Hukum, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kerugian Konstitusional PEMOHON** sebagai berikut :

I. FAKTA HUKUM

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPR), telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (selanjutnya disebut RUU Cipta Kerja) yang diajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya disebut Pemerintah) menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, dan selanjutnya disahkan oleh Pemerintah, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diundangkan pada tanggal 2 November 2020 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;

2. Bahwa UU Cipta Kerja terdiri dari 15 (lima belas) Bab, yaitu:

- Bab I : KETENTUAN UMUM
- Bab II : ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
- Bab III : PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA
- Bab IV : KETENAGAKERJAAN
- Bab V : KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
- Bab VI : KEMUDAHAN BERUSAHA
- Bab VII : DUKUNGAN RISET DAN INOVASI
- Bab VIII : PENGADAAN TANAH
- Bab IX : KAWASAN EKONOMI
- Bab X : INVESTASI PEMERINTAH PUSAT DAN KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
- Bab XI : PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UNTUK MENDUKUNG CIPTA KERJA
- Bab XII : PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
- Bab XIII : KETENTUAN LAIN-LAIN
- Bab XIV : KETENTUAN PERALIHAN
- Bab XV : KETENTUAN PENUTUP

3. Bahwa Bab IV tentang Ketenagakerjaan terdiri dari lima (5) bagian dan lima (5) pasal, yakni:

- a. Bagian Kesatu tentang Umum, yaitu Pasal 80;
- b. **Bagian Kedua tentang Ketenagakerjaan, yaitu Pasal 81;**
- c. Bagian Ketiga tentang Jenis Program Jaminan Sosial, yaitu Pasal 82;
- d. Bagian Keempat tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, yaitu Pasal 83;
- a. Bagian Kelima tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu Pasal 84;

4. Bahwa di bidang ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja telah mengubah dan menghapus beberapa norma dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan), dan 3 (tiga) Undang-Undang lain, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 80 (Bagian Kesatu tentang Umum) sebagai berikut:

“Dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja/buruh dalam mendukung ekosistem investasi, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- a. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279);*
- b. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4456);*
- c. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5256); dan*

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah untuk menguji dan memutus permohonan Pemohon, antara lain tertuang dalam:

1. UUD 1945 telah membentuk lembaga yang berfungsi mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266) (selanjutnya disebut UU Mahkamah);

2. Pasal 24 ayat (2) UUD RI 1945: “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”.
3. Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang untuk:
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik;*
 - d. *memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan*
 - e. *memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554 (selanjutnya disebut “**UU MK**”) *jo* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 (selanjutnya disebut “**UU Kekuasaan Kehakiman**”) yang berbunyi: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat*

final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

III. KEDUDUKAN PEMOHON (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN

PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Jo Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 4 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *Badan hukum publik atau privat; atau Lembaga negara.”*Menurut ketentuan tersebut Pemohon termasuk ke dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, yaitu *Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.*
2. Bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional menurut penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 4 ayat (1) *“adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NKRI 1945”*. Uraian potensi kerugian hak konstitusional Pemohon akan dijabarkan lebih lanjut dalam permohonan *a Quo*.
3. Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 dan diperjelas oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 4 ayat (2) *“ Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang apabila”*:
 - a. *ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon dirugikan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*

- c. *kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi*;
- d. *ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan*
- e. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian Konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi*

4. Pemohon adalah kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama didalam memperjuangkan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya, dan **F SP RTMM-SPSI** adalah tingkat Pimpinan Pusat yang mempunyai struktur sebagai berikut ;

- a. Struktur Pimpinan Daerah F SP RTMM-SPSI di 15 Provinsi (Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Jambi, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, dan Sulawesi Utara, Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan)
- b. Struktur Pimpinan Cabang F SP RTMM-SPSI di 66 di Kabupaten/Kota se Indonesia
- c. Struktur Pimpinan Unit Kerja SP RTMM di Tingkat Perusahaan sebanyak 545, dan mempunyai anggota sebanyak 244.244.021 di Seluruh Indonesia.

F SP RTMM-SPSI organisasi yang dibentuk oleh dan untuk pekerja yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 398 (selanjutnya disebut "UU SP/SB").

5. Bahwa pengertian serikat/serikat buruh diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU SP/SB yang selengkapya berbunyi, "Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja /buruh dan keluarganya". Sedangkan pengertian Federasi Serikat Pekerja /Serikat Buruh diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU SP/SB Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat selengkapya berbunyi:

"Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh."

6. Bahwa pengaturan mengenai legalitas serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh antara lain disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) UU SP/SB yang selengkapnya berbunyi: *"Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjoan setempat untuk dicatat."*;
7. Bahwa legalitas Pemohon F SP RTMM-SPSI dibuktikan dengan Nomor Bukti Pencatatan dari Departemen Tenaga Kerja Kantor Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 109/V/N/VII/2001, tanggal 30 Juli 2001 (Bukti P-7) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemberitahuan dan permohonan pencatatan. Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bernama FSP RTMM-SPSI telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor: Kep.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
8. Bahwa syarat pembentukan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh menurut UU SP/SB Pasal 11 ayat (1) antara lain: *"Setiap serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja serikat buruh harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah "* ;
9. Bahwa PEMOHON merupakan serikat pekerja/serikat buruh tingkat federasi yang dapat mewakili anggotanya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, selengkapnya dapat PEMOHON uraikan sebagai berikut:
 - 9.1. **Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (AD/ART FSPRTMM-SPSI);**
 - 9.1.1. **Menurut Anggaran Dasar FSP RTMM SPSI**
 1. Bab I Pasal 1 tentang "NAMA"
"Organisasi ini bernama Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia disingkat FSP RTMM-SPSI"
 2. Bab IV Pasal 10 tentang "FUNGSI" *Organisasi berfungsi:*

- a. Sebagai wadah dan wahana pembinaan pekerja Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui peningkatan kualitas disiplin, etos kerja serta produktifitas kerja;*
- b. Pelindung, pembela hak-hak dan kepentingan pekerja;*
- c. Sebagai wahana meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya lahir dan batin;*

3. Bab V Pasal 13 tentang “ANGGOTA”

- a. Anggota FSP RTMM-SPSI adalah pekerja-pekerja di bidang industri barang dan jasa sebagaimana disebut dalam 3 dan yang tergabung dalam Pimpinan Unit Kerja SP RTMM-SPSI di Seluruh Indonesia.*
- b. Setiap orang yang mempunyai aspirasi yang menyetujui dan menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan organisasi lainnya yang bersedia bergabung pada tingkatan Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Pusat FSP RTMM-SPSI;*

4. Bab XI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM Pasal 30

- a. FSP RTMM-SPSI sebagai badan hukum diwakili oleh Pimpinan Pusat di dalam dan di luar pengadilan*
- b. Pimpinan Pusat FSP RTMM-SPSI dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) kepada Pimpinan Daerah sesuai dengan tingkatannya masing-masing;*
- c. Memberikan advokasi kepada fungsionaris anggota FSP RTMM-SPSI*
- d. Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelesaian Hukum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi*

9.1.2. Menurut Anggaran Rumah Tangga FSP RTMM SPSI

a. Bab XIII tentang PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM Pasal 47

(1) Jenis perselisihan hukum;

- a. Sengketa Organisasi*
- b. Sengketa Perdata*
- c. Penyelesaian perselisihan hukum;*

(2) Musyawarah

- a. Arbitrase*
- b. Peradilan*

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan hukum diatur dalam peraturan organisasi (Bukti-P8)

10. Bahwa dalam Permohonan *a quo* PEMOHON diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretraris Umum Pimpinan Pusat F SP RTMM Sudarto, A.S selaku Ketua Umum dan Yayan Supyan sebagai Sekretaris Umum Pimpian Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FSP RTMM-SPSI) berdasarkan Keputusan MUNAS Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor : KEP.12/MUNAS V/FSP RTMM-SPSI/V/2015 Tentang Penetapan-penetapan Komposisi Personalia Pengurus Harian dan Majelis Pertimbangan Organisasi Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI).**(Bukti P-4)**;
11. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana butir 4 sampai dengan butir 10 Permohonan *a quo*, telah jelas bahwa PEMOHON merupakan suatu kelompok orang yang terhimpun dalam organisasi dan membentuk serikat pekerja.
12. Bahwa dengan berlakunya UU Cipta Kerja 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), BAB IV Bagian Kedua Ketenagakerjaan Pasal 154A ayat (1) huruf (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m dan o), dan Pasal 156, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sangat merugikan hak-hak konstitusional pekerja yang menjadi anggota kami di Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) dan yang diatur dalam UUD 1945, antara lain pengurangan pesangon, ketakutan pekerja buruh menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh dan/atau menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh, potensi kerugian yang akan diterima pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh akan diuraikan lebih jelas dalam Pokok Permohonan;
13. Bahwa oleh karena Pemohon adalah federasi serikat pekerja/serikat buruh, sedangkan hak-hak konstitusional pekerja yang merupakan bagian dari anggota Pemohon, dan menjadi kewajiban Pemohon sebagai Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) untuk membela, memperjuangkan kepentingan anggotanya sebagaimana di atur oleh UU 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta telah diatur dalam **Anggaran Dasar** Pemohon, yaitu; Bab I Pasal 1, Bab IV Pasal 10, Bab V Pasal 13, dan Bab XI Pasal 30 [**Bukti.P-8**]. Karena menurut Pemohon adanya potensi kerugian hak-hak bagi

anggota Pemohon sebagai pekerja telah dikurangi (di-*degradasi*) oleh UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Bab IV Bagian kedua ketenagakerjaan. Atas uraian tersebut maka Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon pengujian UU Ciptakerja Nomor 11 Tahun 2020 Bab IV Bagian Kedua Ketenagakerjaan untuk di Uji terhadap Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1), yaitu sebagai perorangan atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama;

14. Bahwa telah menjadi Yurisprudensi di Mahkamah Konstitusi bahwa serikat pekerja/serikat buruh dari berbagai jenjang serta kelompok pekerja yang mengajukan Permohonan pengujian undang-undang mengenai ketenagakerjaan diakui oleh Mahkamah sebagai subjek Pemohon kategori "kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama" sebagaimana termuat antara lain dalam:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, tanggal 28 Oktober 2004
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-VII/2009, tanggal 10 November 2010
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, tanggal 19 September 2011
 - d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-VIII/2010, tanggal 14 November 2011
 - e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011, tanggal 17 Januari 2012
 - f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/FUU-XII/2014, tanggal 04 November 2015
 - g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIV/2016₁ tanggal 14 Juli 2016
 - h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XIII/2015, tanggal 29 September 2016
 - i. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XVI/2018, tanggal 27 Februari: 2019
15. Bahwa oleh karena PEMOHON merupakan subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon pengujian UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), BAB IV Bagian Kedua Ketenagakerjaan Pasal 59, Pasal 61 ayat 1 huruf c, Pasal 61A, Pasal 154A, dan Pasal 156 terhadap UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam

ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;

16. Bahwa berdasar uraian tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini, dan oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi beralasan hukum untuk mempertimbangkan pokok perkara *a quo*;

IV. POKOK PERMOHONAN

17. **Bahwa menurut Pemohon Pasal 154A ayat (1) huruf (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m dan o) Bab IV Bagian Kedua Ketenagakerjaan Yang Termuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) yang pada pokoknya sebagai berikut :** ✓

18. Bahwa isi **Pasal 154A ayat (1) huruf (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m dan o) Bab IV Bagian Kedua Ketenagakerjaan Yang Termuat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ayat (1) *Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan;*** ✓

(a).“Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh”;

(b).“Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian”;

(c). “Perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun”;

(d). “Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*);

(e). “Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang;

(f). “Perusahaan pailit;

(g). Adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut;

1. “menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;

2. “membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 3. “Pengusaha tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu;
 4. “tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
 5. “memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan;
 6. “memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja;
- (h). “Adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf g terhadap permohonan yang diajukan oleh pekerja/buruh dan pengusaha memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja;
- (i). “Pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
- (j). “Pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;
- (k). “Pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
- (l). “Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana”;
- (m). “Pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan”;
- (n). “Pekerja/buruh memasuki usia pensiun”;
- (o). “Pekerja/buruh meninggal dunia”;

19. Bahwa Isi **Pasal 154A ayat (1) huruf (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m dan o) Bab IV Bagian Kedua Ketenagakerjaan Yang Termuat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja** huruf (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n, dan o) tersebut; menurut Pemohon sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”, alasan pemutusan hubungan kerja (PHK) menurut pendapat Pemohon bunyi Pasal 154 A huruf (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,dan o); mengandung makna bahwa kedudukan pekerja/buruh dan pengusaha tidak berada dalam satu persamaan hukum, membuka potensi pengusaha (perusahaan) untuk berbuat sesuka keinginannya dengan mengabaikan hak-hak pekerja/buruh;

- a. Bisa saja dengan adanya payung hukum ini perusahaan (pengusaha) akan berpotensi bertindak akal-akalan dan mencari-cari alasan supaya terbebas dari kewajiban untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara mudah dan tidak membayar kewajiban pesangon kepada pekerja/buruh.
- b. Sebagai misal perusahaan boleh melakukan praktek tindakan pailit atau mempailitkan diri dengan alasan seolah-olah perusahaan merugi padahal bisa saja yang menjadi mergernya adalah perusahaan milik pengusaha atau anggota keluarga yang sama dengan dalih supaya perusahaan yang lama terbebas dari segala kewajiban dengan memutus hubungan kerja kepada pekerja/buruh dengan tidak membayar pesangon;
- c. Kondisi keuangan perusahaan yang mempunyai piutang kepada pihak supplier, mitra kerja, dan lainnya padahal perusahaan masih mampu membayar dan kondisi produksi lancar dengan adanya payung hukum ini bisa saja perusahaan mengambil praktek tindakan untuk pailit atau menyatakan rugi dengan tujuan supaya dapat dengan mudah untuk melakukan PHK dan tidak harus membayar pesangon pekerja.
- d. Pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat dilakukan oleh perusahaan dengan mudah dilakukan dalam kondisi pekerja/buruh dihadapkan pada situasi posisi daya tawar pekerja/buruh yang lemah, sehingga kekuasaan perusahaan untuk melakukan PHK akan semakin mudah karena kedudukan pekerja/buruh tidak

pada posisi yang setaraf dalam perundingan, sehingga pekerja/buruh akan mudah ter-PHK. perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan tahapan melakukan efisiensi akibat mengalami kerugian, pada akhirnya diikuti penutupan atau tidak menutup perusahaan adalah suatu keputusan yang akan dibenarkan oleh konstitusi tanpa harus kena beban kewajiban untuk memberikan ganti rugi pesangon kepada pekerja/buruh tanpa adanya ukuran sebesar apa kerugian yang dialami perusahaan. Akibat adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ciptakerja BAB IV Bagian Kedua Ketenagakerjaan Pasal 154A huruf (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,dan o) tersebut potensi kerugian yang akan dialami pekerja/buruh dengan tidak mendapat pesangon menjadi lebih terbuka dan akan dibenarkan perbuatan tersebut oleh undang-undang, sehingga hak konstitusi pekerja untuk mendapatkan hak hukum akibat tindakan tersebut tidak akan tercapai,

- e. Dari uraian butir a,b,c, dan d tersebut diatas potensi hak konstitusional pekerja/buruh adanya pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dapat terabaikan menurut Pemohon sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi; “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”,. Dengan tidak adanya kalimat akibat pemutusan hubungan kerja sebagaimana (huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n, dan O) Pasal 154A pekerja mendapatkan kerugian atau pesangon, potensi kerugian yang akan dialami pekerja/buruh dengan tidak mendapat pesangon menjadi lebih terbuka dan akan dibenarkan perbuatan tersebut oleh undang-undang, sehingga hak konstitusi pekerja untuk mendapatkan hak hukum akibat tindakan tersebut tidak akan tercapai.
- f. Isi **Pasal 154A** ayat (1) huruf (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,dan o) **Bab IV Bagian Kedua Ketenagakerjaan Yang Termuat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja** tersebut menurut Pemohon sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Bahwa isi Pasal 154A ayat (1) huruf (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n, dan

o) tidak mengatur besaran pesangon, besaran uang pesangon, dan uang penghargaan masa kerja yang menjadi hak pekerja/buruh sebagai ganti rugi dalam hal terjadi PHK. Akibat adanya pemberlakuan isi Pasal 154A ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,dan o tidak mengatur nilai atau besar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, patut dinilai tidak memberikan kepastian hukum kepada setiap pekerja/buruh yang mengalami PHK sebagaimana **dijamin dan dilindungi konstitusi, karenanya norma-norma tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;**

g. Bahwa dari penalaran yang wajar dari fakta *notoir* berupa pernyataan Presiden Republik Indonesia dan beberapa menteri pada bidang-bidang tertentu, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Menteri Ketenagakerjaan sudah sejak lama dan sering mengatakan di media massa bahwa nilai atau besaran pesangon akan dikurangi, karena menurut Pemerintah pesangon menjadi salah satu faktor penghambat investasi asing masuk ke Indonesia;

h. Bahwa nilai dan besaran pesangon yang sudah ditetapkan menurut UU Ketenagakerjaan adalah merupakan hak milik konstitusional pekerja/buruh, sedangkan hak milik pribadi tersebut telah dikurangi bahkan dihilangkan oleh pembuat Undang-undang maka patut dinilai **Pasal 154A ayat (1) ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,dan o Bagian Kedua Bab IV UU Cipta Kerja menjadi alat Pemerintah dan DPR untuk merampas hak milik pekerja/buruh secara semena-mena sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;**

20. Bahwa Pasal 156 ayat (2) UU Cipta Kerja yang menghilangkan rumusan norma ketentuan frasa “..... *paling sedikit,...*” Serta ayat (4) huruf c yang menghilangkan rumusan norma ketentuan frasa “...*penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15 % (lima belas persen) dari uang pesangon dana atau uang penghargaan masa kerja..*” jelas jelas bertentangan dengan ketentuan UUD 1945, sebagaimana diatur dan dijamin pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan dilindungi pula dengan ketentuan pasal 28D ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan, “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan

perlakukan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” ketentuan ini mengandung makna bahwa setiap orang termasuk pekerja begitu juga Pemohon yang mewakili anggotanya mempunyai hak untuk bekerja dengan memperoleh imbalan serta perlakuan yang adil dan layak untuk kehidupan pada saat memasuki usia pensiun.

21. Bahwa Pemohon juga berpendapat dengan berlakunya ketentuan UU Cipta Kerja pasal 156 ayat (2) yang menghilangkan ketentuan frasa “..... *paling sedikit,....*” Serta ayat (4) huruf c yang menghilangkan rumusan norma ketentuan frase “...*penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15 % (lima belas persen) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja..*” telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional, karena ketentuan itu tidak memberikan kepastian hukum yang adil serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, oleh karena itu dipandang dan diyakini bertentangan dengan ketentuan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” bahwa menghilangkan frase “..... *paling sedikit,....*” serta frase “...*penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15 % (lima belas persen) dari uang pesangon dana atau uang penghargaan masa kerja..*” didalam ketentuan pasal 156 ayat (2) dan ayat (4) huruf c UU Cipta Kerja, jelas jelas tidak memberikan kepastian hukum yang adil serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, bahwa tujuan pemberian pesangon merupakan salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin agar pekerja/buruh dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak meskipun sudah memasuki usia pensiun, serta untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya untuk beberapa bulan kedepan, serta untuk biaya mencari kerja kembali, sedangkan usia pensiun adalah usia 55 (lima puluh lima) tahun merupakan usia yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan kembali, sehingga uang pesangon merupakan harapan untuk bertahan hidup lebih lama lagi bagi pekerja yang sudah memasuki usia pensiun.
22. Bahwa demikian juga Pemohon berpendirian dengan berlakunya UU Cipta Kerja pada pasal 156 ayat (2) Yang Menghilangkan rumusan norma ketentuan frasa “..... *paling sedikit,....*” Serta pasal 156 ayat (4) huruf c yang menghilangkan norma ketentuan frase “...*penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15 % (lima belas persen) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja..*” telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional, karena tidak adanya kepastian hukum didalam mendapatkan imbalan yang layak serta perlakuan yang adil

sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 28D ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan, “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” jelas- jelas tidak sesuai dengan Tujuan Pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

23. Bahwa Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS – Statistics Indonesia) Bahwa Perusahaan atau usaha industri yang terdapat di Indonesia yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa yang terbagi dalam 4 golongan yaitu :

- a. Industri besar (banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih)
- b. Industri sedang (banyaknya tenaga kerja 20-99 orang)
- c. Industri kecil (banyaknya tenaga kerja 5-19 orang)
- d. Industri rumah tangga (banyaknya tenaga kerja 1-4 orang)

Sehingga tidak adil jika seluruh industri disama ratakan kemampuannya untuk pemberian pesangon pada saat memasuki usia pensiun, maka dengan adanya pembagian kelompok maka seharusnya pemberian uang pesangon besarnya berdasarkan golongannya dikarenakan jika tetap di sama ratakan maka akan tetap memberatkan bagi kelompok industri sedang dan kecil, sehingga hanya menguntungkan bagi industri besar saja. sehingga sangat jelas bahwa menghilangkan frase “..... *paling sedikit,...*” serta frase “*...penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15 % (lima belas persen) dari uang pesangon dana atau uang penghargaan masa kerja..*” didalam ketentuan pasal 156 ayat (2) dan ayat (4) huruf c UU Cipta Kerja bertentangan dengan pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”

24. Bahwa yang memberatkan permasalahan bagi industri besar terdapat beberapa masalah yang dihadapi diantaranya adalah:

- a. Industri kekurangan atau kesulitan bahan baku untuk produksi karena dikuasi oleh importir lokal.
- b. Kurangnya infrastruktur seperti pelabuhan, jalan dan Kawasan industri
- c. Industri kekurangan utility seperti listrik, air, gas dan pengolah limbah
- d. Industri dapat tekanan serbuan produk import yang murah.

Dan permasalahan tersebut langsung disampaikan oleh Menteri Perindustrian dan pada waktu itu menterinya adalah Agus Gumiwang pada tahun 2020, sehingga masalah pesangon bukan menjadi penghambat atau memberatkan bagi industri besar, maka dari itu pemohon yang mewakili anggota tetap mempertahankan ketentuan frasa yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa norma ketentuan frasa “..... *paling sedikit*,....” Dalam ketentuan pasal 156 ayat (2) UU Cipta Kerja tetap ada, dan
- b. norma ketentuan frase “...*penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15 % (lima belas persen) dari uang pesangon dana atau uang penghargaan masa kerja.*” didalam ketentuan pasal 156 ayat (4) huruf c tetap berlaku di UU Cipta Kerja.

25. Bahwa Negara melalui Kementrian Tenaga Kerja sudah membuat salah satu tujuan dibentuknya Hukum Ketenagakerjaan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 huruf a UU No. 13 Tahun 2003 antara lain;
- a. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
 - b. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Sehingga dengan adanya tujuan tersebut seharusnya negara memperhatikan pekerja dengan cara menaikkan kesejahteraan pekerja secara berkala atau minimal mempertahankan kesejahtraannya bukannya malah mengurangi kesejahtraan pekerja, dikarenakan setiap tahun kebutuhan bahan pokok mengalami kenaikan karena dampak inflasi, sehingga untuk pekerja yang sudah memasuki usia pensiun akan sangat memberatkan jika adanya pengurangan pemberian pesangon Sehingga dalam hal ini Pemohon ingin mempertahankan kesejahtraan dalam bentuk pemberian uang pesangon sebagaimana undang undang sebelumnya.

V. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan yang di mohonkan untuk seluruhnya;

2. Menyatakan ketentuan isi Pasal 154A huruf (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l,m,dan o) UU Bab IV Bagian Kedua Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagai alasan Pemutusan Hubungan Kerja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena tidak mencantumkan kalimat Pesangon atau Ganti Kerugian sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja.
3. Menyatakan Hilangnya ketentuan frasa “..... *paling sedikit*,....” Dalam ketentuan pasal 156 ayat (2) serta ketentuan frasa “...*penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15 % (lima belas persen) dari uang pesangon dana atau uang penghargaan masa kerja.*” didalam ketentuan pasal 156 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan pasal 27 ayat (2) dan pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Menyatakan ketentuan frasa “..... *paling sedikit*,....” Dalam ketentuan pasal 156 ayat (2) serta ketentuan frasa “...*penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15 % (lima belas persen) dari uang pesangon dana atau uang penghargaan masa kerja.*” didalam ketentuan pasal 156 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain Mohon Putusan Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami

Kuasa Hukum PEMOHON


ANDRI, SH., MH.


IYUS RUSLAN, SH.